I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini jumlah kasus tindak pidana yang terjadi terletak pada angka yang mengkhawatirkan, dengan angka tersebut itu pelakunya terdiri dari beragam usia, jenis kelamin, dan jabatan pelaku. Tidak hanya pengangguran saja yang melakukan tidak pidana ini, akan tetapi anak –anak juga melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak – anak seusia mereka. Karena pada saat umur ini lah mereka seharusnya menikmati masa anak –anak yang sangatlah penting bagi perkembangan otak dan mental mereka. [1]

Berbeda dengan orang dewasa, apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, misalnya mencuri, menganiaya, para pakar hukum maupun psikolog sepakat menyebut perbuatan orang dewasa tersebut sebagai tindak pidana. Lain halnya dengan anak, perbuatan yang disebutkan diatas dalam istilah hukum maupun psikologi bukan disebut tindak pidana, melainkan kenakalan anak (kenakalan anak ini dalam istilah psikologi dikenal sebagai kenakalan remaja).[2]

---

[1] http://smslap.ditjenpas.go.id

[2] Tri Andrisman,S.H,M.H. *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak,* h. 3

Sebagaimana telah kita ketahui seseorang yang melanggar hukum wajib kepadanya kemuka pengadilan dengan tidak melihat pangkat, derajat, golongan orang tersebut dalam masyarakat tidak ada pembedaan orang maka setiap orang mempunyai kedudukan hukum yang sama[3], maka walaupun anak–anak yang melakukan tindak pidana mereka tetaplah harus diadili akan tetapi kita juga tidak bisa serta merta memberikan hukuman selayaknya orang dewasa karena bagaimanapun fisik dan mental seorang anak dengan orang dewasa sangatlah jauh berbeda, sehingga dampak yang ditimbulkan dikemudian hari akan jauh berbeda baik itu dampak positif atau mungkin malah akan memberikan dampak negatif bagi anak tersebut. [4]

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 5 menyatakan bahwa dalam hal proses penyidikan, penuntutan pidana anak, dan pemidanaan anak atau seluruh proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan diupayakan diversi. Sesungguhnya diversi itu sendiri bertujuan untuk: mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Serta sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dimana restoratif itu sendiri memiliki pengertian penyelesaian perkara tindak pidana dengan

---

[3] Prod. Dr. Kadri Husin.S.H,M.H., Budi Rizki Husin,S.H.M.H. *Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana* h. 78.

[4] Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta,PT.Yarsif Watampone,2005) h. 41.

melibatkan pelaku /korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka, menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Anak juga untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.[5] Berdasarkan alasan hal –hal tersebut maka diberlakukanlah Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Didalam undang – undang ini menjelaskan batas umur seeseorang dapat dikatakan sebagai anak yaitu batas umur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selain itu juga bagaimana seorang anak dapat dikatakan anak nakal.

Sebagaimana dalam Undang –Undang Nomor 3 Tahun 1997 istilah pada seorang anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang –undangan

[5] UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang besangkutan disebut dangan anak nakal.

Seorang anak jika sesuai dengan ketentuan bagaimana seorang anak dapat dikatakan sebagai anak nakal, maka anak ini harus menjalani proses penyidikan, penangkapan, penahanan, serta pemeriksaaan di sidang pengadilan. Dalam sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara pidana. Dalam penanganan kenakalan anak harus dibedakan dalam 2 (dua) proses peradilan, yaitu :

1. Proses peradilan pidana (untuk mengadili anak yang melakukan tindak pidana) dan;
2. Proses peradilan perdata (untuk anak yang tidak melakukan tindak pidana, tetapi perbuatan itu bersifat tercela). Dalam arti merugikan masyarakat ataupun diri si anak itu sendiri. Misalnya: Membolos/ berkeliaran diwaktu jam sekolah; bermain/berada di tempat yang khusus orang dewasa; minum-minuman keras; dan sebagainya.[6]

Bertolak belakang dengan yang ditentukan dalam Undang–undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah proses peradilan yang ada hanya untuk anak yang melakukan tindak pidana. Padahal didalam ketentuan Pasal 1 angka 2, jelas diatur pengertian anak nakal tidak hanya meliputi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi anak yang melakukan perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana.

---

[6] Tri Andrisman,S.H,M.H. *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak* h. 6.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 sub 2 tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam praktik, yaitu anak yang tidak melakuakan tindak pidana, tetapi melakukan perbuatan yang bukan tindak pidana pun dapat diajukan ke pengadilan (sidang anak). Pidana yang dapat dijatuhakan pada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana pidana pokok ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa permapasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi dan ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Proses peradilan anak tidak semata- mata proses terjadi sebagaimana biasanya proses peradilan pidana bagi orang dewasa, dan anak memiliki banyak peraturan atau dokumen internasional yang melindungi hak- haknya maka dalam membuat suatu putusan pidana pada seorang anak, sangatlah tidak mudah karena banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan.

Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyuluruh, dan komprehensif, undang- undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 serta prinsip- prinsip dasar Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak anak yang meliputi:

a. Non-diskriminasi;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002).

Usaha meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, berdasarkan undang-undang ini (UU No. 23 Tahun 2002) dibentuk pula Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen (Pasal 74)

Tugas dari Komisi Perlindungan Anak adalah sebagai berikut (Pasal 76):

a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

b. Memberikan laporan, saran masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka Perlindungan Anak.

Ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana diatur sebagai berikut :

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

   a. Diskriminasi;

   b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

   c. Penelantaran;

   d. Kekejaman, kekerasan, dan pengaiayaan;

e. Ketidakadilan; dan

f. Perlakuan salah lainya

2. Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Selanjutanya juga diatur mengenai anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dan penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Penjatuhan pidana penjara pada anak nakal diharapkan memberikan efek jera yang lebih efektif dibandingkan penjatuhan pidana lainya, namun keefektifan penjatuhan pidana ini apakah berjalan seperti yang diharapkan ketika pidana ini di jatuhkan atau dalam fakta lapangan penjatuhan pidana penjara ini bukan semata demi pengharapan pemberian efek jera kepada pelaku tindak pidana, sebaliknya hal ini dilakukan karena terjadi penyalahgunaan wewenang yang marak terjadi.

Seperti pada kasus seorang siswi di Bandar Lampung, Dwi Komalasari (16) dilaporkan hilang oleh keluarganya. Selang beberapa hari, mayat pelajar kelas II SMA ini ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Mayat pelajar itu ditemukan di dalam karung dan ditanam di sebuah gedung dengan kedalaman 40 cm. Setelah diselidiki, ternyata pembunuhnya adalah teman satu sekolah Dwi yang berinisial DE (16). DE lantas ditangkap penyidik Polresta Bandar Lampung, Rabu

(18/7/2012). Selain membunuh Dwi, DE merampas barang-barang milik korban seperti HP dan sepeda motor Yamaha Mio. DE lalu ditetapkan menjadi tersangka.[7] Sesuai dengan Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan juncto Pasal 80 ayat(3) UU RI No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 26 ayat(1) dan(2) UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan vonis hukuman penjara terhadap DE selama 10 tahun.[8]

Penjatuhan pidana penjara terhadap DE tentu sangat mengharapkan efek jera yang akan terjadi pada dirinya sehingga tidak akan terulang kejadian serupa baik dilakukan olehnya atau siapapun. Karena pada dasarnya tujuan dari segala jenis penghukuman atau penjatuhan hukuman adalah pemberian efek jera dan contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sangat tidak manusiawi ini terutama pada anak-anak usia dini.

Sama seperti pada kasus siswa SD di Jakarta yang menusuk temanya, A (13). AF dan G adalah siswa yang juga ikut menikmati uang hasil penjualan ponsel milik SM. Di mata para guru, A merupakan siswa pindahan asal Lampung yang terlihat akur dengan SM, teman sekelasnya. Secara prestasi, keduanya tergolong siswa yang biasa-biasa saja tidak ada menonjol.

Seperti diketahui, A tega menusuk SM karena kepergok mencuri HP milik orangtua SM. SM meminta agar A mengembalikan HP tersebut. Namun bukanya

---

[7] www.kompas.com diunduh 4/2/2013 23:43
[8] http://republika.co.id diunduh 9/5/2013 23:14

mengamini permintaan SM, A malah menjual HP tersebut. SM kemudian melaporkan A kepada pihak sekolah mereka.[9] Penjatuhan pidana terhadap A telah dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 15 tahun, akan tetapi belum dilaksanakan karena anak sebagai pelaku yang berada di bawah umur sehingga perlu pertimbangan banyak pihak .[10]

Pada kasus ini memiliki persamaan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang mana dilakukan oleh anak-anak dan keduanya dijatuhkan hukuman pidana penjara tetapi perbedaan terdapat pada proses pelaksanaan hukumanya. Keduanya sesuai dengan batasan usia anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi apakah hukuman yang diberikan akan memberikan efek jera yang mana menjadi tujuan dalam penjatuhan hukuman ini. Penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku yang masih dalam batas usia anak-anak ini telah cukup memberikan contoh yang dapat menekan jumlah tindak pidana yang baik dilakukan oleh anak maupun orang dewasa.

Berdasarkan pada hal tersebut bagaimanakah efektifitas penjatuhan pidana penjara pada anak belum diketahui pencapaianya. Hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : efektivitas penjatuhan pidana penjara terhadap anak menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

---

[9] www.kompas.com diunduh 4/2/2013 23:58
[10] http:// www.depoknews.com diunduh 9/5/2013 23:23

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah efektivitas penjatuhan pidana penjara pada anak menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak?
b. Apakah yang menjadi alternatif penjatuhan hukuman pada anak yang melakukan tindak pidana?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka penulis membatasi ruang lingkup dalam skripsi menggunakan kajian ilmu hukum pidana khususnya ilmu hukum peradilan anak. Substansi skripsi ini ialah menitik beratkan kepada efektifitas penjatuhan pidana penjara terhadap anak. Daerah penelitian juga penulis batasi hanya meliputi Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapas Kelas II Bandar Lampung, dan Universitas Lampung. Penelitian ini berlangsung pada tahun 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

a. Untuk mengetahui efektivitas penjatuhan pidana penjara pada anak menurut undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

b. Untuk mengetahui alternatif penjatuhan hukuman pada anak yang melakukan tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana materil, khususnya dalm Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim yang bertugas menangani perkara pidana anak dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu

terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai.

Efektifitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.[11] Aspek perlindungan masyrakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan mayarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/keruskan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Satu-satunya hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap anak dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak hanya pidana penjara akan tetapi terdapat pula pidana denda, pidana pengawasan dapat menjadi alternatif pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Selain itu hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap anak dapat berupa pengembalian anak kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Menyerahkan kepada negara ataupun kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan disertai teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

---

[11] Barda Nawawi Arief , *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perbandingan,*(Bandung, Citra Aditya Bakti,2005). h. 224.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak wajib menjunjung tinggi *Restoratif Justice* dan diversi. Serta dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak , dan Menteri Sosial juga membahas mengenai *Restoratif Justice* dan diversi agar penyelesaian kasus yang melibatkan anak tidak harus diajukan ke pengadilan.

2. Konseptual

a. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang *(view point)* dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Etzioni dkk yang mendefinisikan efektfitas sebagai tindak keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran.[12]

   Efektivitas penjatuhan pidana penjara terhadap anak memiliki pengertian yaitu pengertian bagaimana hasil yang telah dicapai jika didasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah bagaimana hasil yang telah dicapai dengan telah dijatuhkannya pidana penjara terhadap anak nakal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

b. Pengertian anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa

[12] Etzioni dkk, *Organisasi-Organisasi Modern,* (Jakarta, Salemba,1985), h. 54.

orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Menurut John Locke anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.[13] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pengertian anak adalah tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: " Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (deklapan belas) tahun dan belum pernah menikah ."

c. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam Muladi dan istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional yaitu pidana.[14]

d. Tindak pidana anak-anak mengandung pengertian perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat, biasa disebut dengan *"Juvenile Delinquency"* mengenai terminologi ini, banyak ahli yang memberikan pendapat dan tanggapan menurut versinya masing-masing.[15]

---

[13] Singgih. D. Gunarsa , *Perkembangan Anak dan Remaja,*(Jakarta, Gunung Mulia, 1986), h. 78.
[14] Barda Nawawi Arief , loc.cit., h. 78.
[15] Barda Nawawi Arief, op.cit. h. 67

E. Sistematika Penulisan

Memudahkan didalam pemahaman skripsi ini akan dibuat sistematika penulisan sebagi berikut:

I PENDAHULUAN

Didalamnya membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan

II TINJAUAN PUSTAKA

Konsepsi tentang pengertian anak dan kenakalan anak, pidana dan pemidanaan, tujuan pidana penjara.

III METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian yang digunakan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan nara sumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak terhadap terdakwa anak dan dampak yang ditimbulkan.

V PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.